



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Abdul Rohman Bin Samui**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan
Galis Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SAMUI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" melanggar Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SAMUI selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota laporan laba/rugi peternak dari PT. PANCA PATRIOT PRIMA;
 - 1 (satu) buah karung plastic PATRIOT FEED BR 1 SUPER CRUMBLE;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. HASYIM
 - 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna ungu terdapat tulisan LOS ANGELES
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROHMAN Bin SAMUI pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di kandang ayam milik saksi M. Hasyim yang berada di Desa Lantek

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. Hasyim mempercayakan kepada terdakwa untuk merawat ayam serta membersihkan kandang ayam miliknya yang berada di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Setelah kurang lebih 4 bulan terdakwa bekerja lalu timbul niatannya untuk mengambil beberapa por pakan ayam tanpa sepengetahuan saksi M. Hasyim sebagai pemiliknya dengan rencana setelah por pakan ayam terkumpul banyak maka terdakwa akan menjualnya. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat kembali dalam bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 setiap saksi M. Hasyim sudah pulang ke rumahnya sekitar pukul 15.00 wib, terdakwa mulai mengambil secara bertahap sedikit demi sedikit beberapa por pakan ayam lalu dimasukkannya kedalam karung dan dibawanya pulang. Setelah terkumpul lebih banyak lalu terdakwa membawanya ke sebuah toko perlengkapan penjualan pakan ayam milik MAHHUD (DPO) yang berada di Desa Lantek Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan untuk dijualnya dan dari penjualan ini terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.450.000,-.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib saksi M. Hasyim sedang panen ayam namun saksi M. Hasyim menemukan adanya kejanggalan dalam jumlah penghasilan penimbangan bobot ayam yang ditimbang dengan jumlah por pakan ayam yang telah dihabiskan tidak sesuai yang mana setiap panen selama 35 hari menghabiskan 273 karung por pakan ayam sedangkan pada saat itu menghabiskan 284 por pakan ayam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. Hasyim mengalami kerugian sekitar Rp.11.900.000,- (sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M Hasyim**, disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi telah kehilangan 21 (dua) karung por pakan ayam, mesin cuci semprot, dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji;
 - Bahwa, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di kandang ayam milik Saksi yang beralamat di Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib pada saat Saksi melakukan panen ayam dan kemudian mengetahui jumlah penghasilan penimbangan bobot ayam yang ditimbang dengan jumlah por pakan ayam yang telah dihabiskan tidak sesuai, yang biasanya panen selama 35 hari menghabiskan 273 karung por pakan ayam tetapi saat itu melebihi menjadi menghabiskan sampai 284 karung por pakan ayam. Setelah itu Saksi mengetahui mesin cuci semprot dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji juga hilang. Sebelumnya, Saksi juga mengalami kehilangan 10 (sepuluh) karung por, tetapi Saksi abaikan saja. Selanjutnya Saksi menyadari ada ketidakberesan mengenai hilangnya barang-barang tersebut dan akhirnya Saksi membuat laporan kehilangan ke polsek Galis;
 - Bahwa, setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Galis, Terdakwa Abdul Rohman tidak mau bekerja lagi dan menghilang begitu saja, sehingga membuat Saksi curiga terhadap Terdakwa Abdul Rohman. Selanjutnya, Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi yang bernama Sulestio Rahayu. Sekitar 2 hari kemudian istri Saksi memberitahukan Saksi bahwa telah menemukan beberapa karung por pakan ayam yang berada di dapur rumah Abdul Rohman, sehingga Saksi yakin pelakunya adalah Terdakwa Abdul Rohman;
 - Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman tidak ada minta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menerangkan untuk barang bukti Nota laporan/rugi peternak milik M. Hasyim dan karung por pakan ayam diamankan dari Saksi, sedangkan untuk pakaian kaos lengan pendek warna ungu diamankan dari Terdakwa dan merupakan pakaian Terdakwa yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman adalah pekerja Saksi yang ditugaskan untuk menjaga kandang ayam dan memberi makan ayam ternak milik Saksi;
 - Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman bekerja di kandang ayam Saksi hanya sendiri saja;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya por pakan ayam ditaruh di rumah Saksi dan apabila por pakan ayam dikandang telah habis maka Saksi yang mengantarkan dari rumah Saksi ke kandang ayam;
- Bahwa, kandang ayam Saksi ada pintu yang dapat dikunci namun tidak ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa, kandang ayam Saksi tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang karena pintu masuknya dikunci gembok dan yang memegang kunci gembok pintu itu adalah Terdakwa Abdul Rohman dan Saksi;
- Bahwa, Saksi memberikan gaji/upah kepada Terdakwa Abdul Rohman setiap bulan;
- Bahwa, akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, istri Saksi meyakini karung por pakan ayam yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Saksi karena dengan mengenali ciri-ciri karung por pakan milik Saksi. Por pakan ayam itu tidak diperjual belikan dipertokoan maupun dipasar tradisional karena Saksi memesannya secara khusus dengan tulisan Patriot Feed Br 1 Super Crumble berwarna hijau;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Abdul Rohman sekitar kurang lebihnya 500 meter;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Sulestio Rahayu, disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, suami Saksi telah kehilangan 21 (dua) karung por pakan ayam, mesin cuci semprot, dan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji;
- Bahwa, kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib di kandang ayam milik suami Saksi yang beralamat di Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 wib pada saat Saksi melakukan panen ayam dan kemudian mengetahui jumlah penghasilan penimbangan bobot ayam yang ditimbang dengan jumlah por pakan ayam yang telah dihabiskan tidak sesuai, yang biasanya panen selama 35 hari menghabiskan 273 karung por pakan ayam tetapi saat itu melebihi menjadi menghabiskan sampai 284 karung por pakan ayam. Setelah itu suami Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa Abdul Rohman. Lalu Terdakwa tidak bekerja lagi dan menghilang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja, sehingga suami Saksi mencurigai pelakunya adalah Terdakwa. Sekitar 2 hari kemudian, Saksi mencoba bermain kerumah Terdakwa Abdul Rohman di Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan menemukan ada 3 (tiga) karung por pakan ayam milik suami Saksi yang berada di dapur rumah Terdakwa Abdul Rohman. Kemudian Saksi langsung memfoto 3 (tiga) karung por pakan ayam tersebut dan memberitahukan kepada suami Saksi;

- Bahwa, pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah Saksi mendapati 3 (tiga) karung por pakan ayam yang berada di dapur Abdul Rohman, Saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yaitu Abdul Rohman;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman tidak ada minta izin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menerangkan untuk barang bukti Nota laporan/rugi peternak milik M. Hasyim dan karung por pakan ayam diamankan dari suami Saksi, sedangkan untuk pakaian kaos lengan pendek warna ungu diamankan dari Terdakwa dan merupakan pakaian Terdakwa yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman adalah pekerja suami Saksi yang ditugaskan untuk menjaga kandang ayam dan memberi makan ayam ternak milik suami Saksi;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman bekerja di kandang ayam suami Saksi hanya seorang diri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa, por pakan ayam milik suami Saksi awalnya ditaruh di rumah Saksi, lalu dipindahkan di kandang setelah por pakan ayam di kandang habis;
- Bahwa, kandang ayam suami Saksi ada pintu yang dapat dikunci, namun tidak ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa, kandang ayam Saksi tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang karena pintu masuknya dikunci gembok dan yang memegang kunci gembok pintu itu adalah Terdakwa Abdul Rohman dan Saksi;
- Bahwa, didalam 3 (tiga) karung por pakan yang ditemukan didalam dapurnya ada isinya;
- Bahwa, Saksi mendatangi rumah Terdakwa Abdul Rohman bersama dengan ANIS yang rumahnya dekat dengan Terdakwa Abdul Rohman;
- Bahwa, kerugian yang dialami suami Saksi sekitar Rp.11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi meyakini 3 karung por pakan itu milik suami Saksi karena dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ciri-cirinya. Karung por pakan milik suami Saksi bertuliskan Patriot Feed Br 1 Super Crumble berwarna hijau, selain itu por pakan tersebut tidak diperjual belikan dipertokoan maupun dipasar tradisional karena suami Saksi memesannya secara khusus;

- Bahwa, Saksi meyakini karung por pakan ayam yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik suami Saksi karena dengan mengenali ciri-ciri karung por pakan milik suami Saksi. Por pakan ayam itu bertuliskan Patriot Feed Br 1 Super Crumble berwarna hijau. Por pakan ayam itu tidak diperjual belikan dipertokoan maupun dipasar tradisional karena Saksi memesannya secara khusus;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa Abdul Rohman sekitar kurang lebihnya 500 meter;
- Bahwa, Kondisi kandang ayam suami Saksi dikunci gembok dan tidak terdapat kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saksi Agus Saputro**, disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Abdul Rohman bin Samui karena diduga melakukan pencurian por pakan ayam dikandang ayam milik M Hasyim;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00. wib dikandang ayam milik M Hasyim yang beralamat di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan setelah panen;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 12 00 wib di jalan Desa Lantek barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Abdul Rohman bin Samui bersama dengan anggota unit Reskrim Polsek Galis;
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan dan menerangkan untuk barang bukti Nota laporan/rugi peternak milik M. Hasyim dan karung por pakan ayam diamankan dari Saksi M. Hasyim, sedangkan untuk pakaian kaos lengan pendek warna ungu diamankan dari Terdakwa dan merupakan pakaian Tedakwa yang digunakan saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui mengambil beberapa karung por pakan ayam;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juli atau Agustus 2024;
- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui mengambil por pakan ayam tersebut dengan cara menunggu M Hasyim pulang dari kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa Abdul Rohman bin Samui mulai mengumpulkan por pakan ayam dan menaruhnya didalam kantong plastik dan pernah juga menaruhnya di karung. Setelah itu Terdakwa Abdul Rohman bin Samui membawanya pulang dan menyimpannya di dalam dapur rumah Terdakwa hingga terkumpul sampai satu karung dan kemudian baru menjualnya;
- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui menjual por pakan ayam tersebut kepada seseorang yang bernama MAHHUD yang tinggal di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui menjual por pakan tersebut dengan harga RP450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui tanpa meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa, menurut pengakuan, Terdakwa Abdul Rohman bin Samui membawa por pakan ayam tersebut dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hijau milik M Hasyim yang dijadikan kendaraan operasional di kandang ayam tersebut, namun sepeda motor Mio tersebut sudah dijual oleh M Hasyim setelah terjadinya pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena diri Terdakwa melakukan pencurian por pakan ayam milik M Hasyim yang disimpan di kandang ayam milik M Hasyim;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan pencurian por pakan ayam milik M Hasyim pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 12.00. wib. di jalan Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sejak pada hari dan tanggal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa sekitar bulan Juli 2024 hingga terakhir pada pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00. wib dan semua por pakan ayam tersebut diambil dari kandang ayam milik M Hasyim yang terletak di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa, Terdakwa bekerja kepada M Hasyim sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian terakhir;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian por pakan ayam milik M Hasyim tidak setiap hari namun intensitasnya cukup sering;
- Bahwa, setiap Terdakwa mengambil por pakan ayam milik M Hasyim tidak banyak, hanya satu kantong plastik dan yang terakhir sebanyak satu setengah karung;
- Bahwa, foto 3 (tiga) karung por pakan ayam tersebut merupakan por pakan ayam yang Terdakwa ambil dari kandang ayam M Hasyim Terdakwa ambil sedikit-sedikit lalu Terdakwa simpan di dalam karung yang berada di dapur rumah Terdakwa, Setelah terkumpul 3 (tiga) karung biasanya Terdakwa jual lagi;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di kandang M Hasyim sudah sekitar 4 (empat) bulan sebelum kejadian terakhir dan Terdakwa diberi gaji Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus) setiap setelah panen;
- Bahwa, panen ayam di kandang M Hasyim tidak setiap bulan, terkandang membutuhkan waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari;
- Bahwa, Terdakwa diberi tugas M Hasyim untuk menjaga kandang dan memberi pakan ayam ternak di kandang M Hasyim;
- Bahwa, Terdakwa berkerja di kandang ayam tersebut biasanya dibantu oleh M Hasyim pemiliknya;
- Bahwa, kronologis kejadian tersebut berawal awalnya pada tanggal lupa pada bulan Juli 2024 saat Terdakwa bekerja di kandang milik M Hasyim, Terdakwa mulai mengambil por pakan ayam yang diletakkan di tempat pakan dalam kandang, selain itu Terdakwa mengumpulkan dan membersihkan por pakan ayam yang sudah terkena kotoran ayam. Setelah terkumpul, Terdakwa masukkan por pakan ayam tersebut kedalam plastik atau karung dan selanjutnya dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motor operasional kandang M Hasyim dan selanjutnya Terdakwa menyimpan por pakan ayam tersebut dalam karung di dapur rumah Terdakwa. Pada keesokan harinya saat Terdakwa kembali bekerja di kandang milik M Hasyim, Terdakwa kembali mengambil por pakan ayam itu. Perbuatan tersebut tidak dilakukan setiap hari, tetapi dilakukan cukup sering hingga terakhir pada pada hari Senin tanggal 5

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 sekitar pukul 13.00. wib. Biasanya apabila sudah terkumpul 1 (satu) karung, lalu Terdakwa menjual por pakan ayam itu ke sebuah toko perlengkapan penjual pakan ayam dan burung milik seseorang yang bernama Mahhud yang beralamat di Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dan dari hasil penjualan 3 (tiga) karung por pakan ayam tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.450 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 12 00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Galis dan Terdakwa dibawa ke Polsek Galis;

- Bahwa, 1 (satu) karung por pakan ayam tersebut dijual dengan harga Rp.150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan por pakan ayam tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa hanya ingin mendapat tambahan uang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan karena upah dari M Hasyim tidak cukup;
- Bahwa, Terdakwa menjual por pakan ayam hasil curian tersebut sendirian;
- Bahwa, Terdakwa menjual 3 (tiga) karung por pakan ayam tersebut dengan menggunakan mobil carry;
- Bahwa, mobil carry tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Suud yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa, Terdakwa tidak merusak kunci gembok pintu tersebut karena juga memegang kunci gembok kandang ayam tersebut dan perbuatan Terdakwa mengambil por pakan ayam tersebut ketika M Hasyim tidak berada di kandang atau setelah pulang ketika pada hari itu kerja bersama di dalam kandang M Hasyim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota laporan laba/rugi peternak dari PT. Panca Patriot Prima;
- 1 (satu) buah karung plastik Patriot Feed BR 1 Super Crumble;
- 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna ungu terdapat tulisan Los Angeles;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi M Hasyim mempunyai peternakan ayam yang kandangnya terletak di Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa, Saksi M Hasyim memperkerjakan Terdakwa untuk menjaga dan memberi pakan ternak ayam milik Saksi M Hasyim dengan upah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) setiap setelah panen;
- Bahwa, panen ayam di kandang M Hasyim tidak setiap bulan dan biasanya panen membutuhkan waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari;
- Bahwa, berdasarkan laporan polisi yang terlampir dalam berkas penyidikan, Saksi M Hasyim melakukan pelaporan peristiwa pencurian por pakan ayam, mesin semprot, dan tabung gas elpiji pada tanggal 7 November 2024;
- Bahwa, Saksi M Hasyim melakukan laporan polisi tersebut karena merasa janggal setelah mengetahui jumlah bobot ayam yang ditimbang dengan jumlah por pakan ayam timpang dan bahkan dinilai over karena telah menghabiskan 273 karung por pakan ayam;
- Bahwa, por pakan ayam milik Saksi M Hasyim dikemas dengan karung yang bertuliskan Patriot Feed Br 1 Super Crumble berwarna hijau dan Por pakan ayam tersebut tidak diperjual belikan dipertokoan maupun dipasar tradisional karena Saksi memesannya secara khusus;
- Bahwa, por pakan ayam tersebut semula diletakkan di rumah M Hasyim lalu dipindahkan ke kandang ayam milik M Hayim ketika stok ketersediaan di kandang habis;
- Bahwa, Terdakwa mulai mengambil por pakan yang berada di dalam kandang ayam milik M Hayim sejak pada bulan Juli 2024 dan dilakukan ketika Terdakwa sedang bekerja di kandang milik M Hasyim. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mengambil por pakan ayam secara sedikit-sedikit sebanyak 1 kantong plastik dan pernah sebanyak satu setengah karung. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa ketika tidak ada Saksi M Hayim atau ketika Saksi M Hayim telah pergi meninggalkan kandang ayam. Selanjutnya dari por pakan ayam yang terkumpul tersebut, dibawa dan di simpan di dapur rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor operasional kandang ayam milik Saksi M Hasyim. Pada keesokan harinya saat Terdakwa kembali bekerja di kandang milik M Hasyim, Terdakwa kembali menyisihkan por pakar ayam itu untuk diambil dan dibawa pulang ke rumah. Perbuatan tersebut tidak dilakukan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari, tetapi dilakukan cukup sering hingga terakhir pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00. wib. selanjutnya Terdakwa menjual por pakan ayam yang disimpan di dapur rumah Terdakwa apabila sudah terkumpul 1 (satu) karung;

- Bahwa, Terdakwa menjual por pakan ayam itu ke sebuah toko perlengkapan penjual pakan ayam dan burung milik seseorang yang bernama Mahhud yang beralamat di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp.150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan por pakan ayam tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah merusak pintu atau kunci gembok pintu masuk kandang milik M Haysim;
- Bahwa, kunci gembok pintu masuk kandang ayam milik M Haysim dipegang oleh M Hasyim dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap Orang/Barangsiapa” atau “*hij*” adalah sebagai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bkl



siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa **Abdul Rohman Bin Samui** (seorang laki-laki dewasa) yang setelah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan uraian identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana diperkuat dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM-11830/BkI/01/2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dipertimbangkan bersamaan dengan uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur *barangsiapa* dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zinn*



oorspronkelyke plaats), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbutannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan



maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan uraian yuridis terang terungkap Terdakwa bekerja di kandang ayam milik Saksi M Hasyim yang terletak di Dusun Lantek Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan tugas utama menjaga dan memberi pakan ternak ayam milik Saksi M Hasyim. Atas pekerjaan itu, Terdakwa mendapat upah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) setiap setelah panen yang berlangsung kurang lebih setiap 35 (tiga puluh lima) hari. Selain itu Terdakwa juga mempunyai akses masuk ke dalam kandang milik M Hasyim sewaktu-waktu karena Terdakwa juga memegang kunci gembok pintu masuk ke dalam kandang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum juga telah diketahui bahwa por pakan ayam yang berada di dalam kandang ayam tersebut merupakan milik Saksi M Hasyim yang dipesan secara khusus dan dikemas dalam karung yang bertuliskan Patriot Feed Br 1 Super Crumble berwarna hijau yang semula disimpan di rumah Saksi M Hasyim dan kemudian dipindahkan ke dalam kandang ayam Saksi M Hasyim;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit por pakan ayam yang kemudian dibawa pulang untuk disimpan di dapur rumah Terdakwa yang dilakukan sejak pada bulan Juli 2024 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dan dilakukan ketika Terdakwa sedang bekerja di kandang milik Saksi M Hasyim juga terqualifikasi sebagai perbuatan mengambil. Namun, terhadap perbuatan mengambil por pakan ayam yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak boleh dipandang sebagai peristiwa tunggal dengan mengabaikan fakta bahwa Terdakwa sebagai pekerja yang diberi wewenang oleh Saksi M Hasyim untuk menjaga dan memberi pakan tersebut ke ternak ayam dalam kandang tersebut. Majelis Hakim menilai setiap perbuatan Terdakwa memberi pakan ayam pasti dengan cara mengambil por pakan ayam dari tempat penyimpanan yang berada didalam kandang tersebut terlebih dahulu. Fakta Terdakwa memegang kunci gembok pintu masuk kandang dan sebagai seorang yang dipekerjakan oleh Saksi M Hasyim telah cukup menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang telah menguasai por pakan ayam tersebut dan merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki Terdakwa sejak bekerja didalam kandang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil por pakan ayam yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum bukan ditunjukkan untuk dikuasai Terdakwa dan bukan juga secara melawan hukum;



Menimbang, terhadap kerugian yang dialami Saksi M Hasyim sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut disebabkan perbuatan Terdakwa menjual por pakan ayam tersebut tanpa izin/tanpa sepengetahuan Saksi M Hasyim kepada seseorang yang bernama Mahhud yang beralamat di Desa Lantek Barat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 1 karung por pakan ayam. Selanjutnya, uang hasil penjualan por pakan ayam tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut perlu mempertimbangkan perbedaan antara pencurian dan penggelapan, sehingga Majelis Hakim melakukan penafsiran futuristik dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 486 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku, sedangkan dalam pencurian barang tersebut belum berada di tangan pelaku. Selain itu pada pencurian niat pelaku untuk memiliki barang sudah ada ketika barang tersebut diambil, sedangkan pada penggelapan niat pelaku untuk memiliki barang baru muncul setelah barang tersebut sudah berada di penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita Saksi M Hasyim bukan semata-mata karena perbuatan Terdakwa secara terus menerus mengambil por pakan ayam melainkan karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak untuk menjual por pakan ayam kepada orang lain. Kemudian jika dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa telah bekerja di kandang M Hasyim sekitar 4 (empat) bulan sebelum peristiwa terakhir Terdakwa mengambil por pakan ayam tersebut yang dilakukan sejak bulan Juli 2024 sampai tanggal 5 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa por pakan tersebut telah berada dalam penguasaan secara nyata oleh Terdakwa sebelum adanya niat Terdakwa untuk menjual por pakan ayam tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* terqualifikasi sebagai perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dalam penguasaan bukan karena kejahatan dalam delik/tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam dalam Pasal 372 KUHP atau 374 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN BKI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* adalah beberapa perbuatan atau lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) di mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling berkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang harus memenuhi tiga syarat yaitu (1) merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, (2) perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, (3) berada dalam satu jangka waktu tertentu, di mana berdasarkan **Arrest Hogeraad Nomor 8255, Juni 1905** dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “dalam hal tindak pidana antara yang satu dengan yang lainnya dipidahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Pasal 64 KUHP melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana”;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit por pakan ayam yang kemudian dibawa pulang untuk disimpan di dapur rumah Terdakwa yang dilakukan sejak pada bulan Juli 2024 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dan dilakukan ketika Terdakwa sedang bekerja di kandang milik Saksi M Hasyim karenanya unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum, sama sekali tidak berkaitan dengan tidak terbuktinya perbuatan Terdakwa tetapi semata-mata karena ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan di mana dalam perkara *a quo* Penuntut Umum hanya menyusun surat dakwaannya dalam bentuk surat dakwaan tunggal tanpa memikirkan alternatif kemungkinan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dari tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terhadap surat dakwaan, ternyata sekali bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai delik pencurian karena tidak ada sifat melawan hukum dalam peralihan barang berupa pakan ternak yang dijual oleh Terdakwa tersebut, karena sejak awal pakan ternak yang dijual oleh Terdkawa tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa yang sehari-hari bekerja kepada Saksi M Hasyim untuk memberi makan ternak dan membersihkan kandang ternak milik Saksi M Hasyim, karenanya berdasarkan fakta *a quo* mengakibatkan unsur “*wederrechtelijke zich*



toeiginer” sebagai unsur subyektif (*subjective onrecht element*) dalam delik pencurian tidak terpenuhi, tetapi faktanya bahwa Terdakwa benar telah menjual sebagian dari pakan ternak yang dikuasainya karena pekerjaannya tersebut tanpa izin dari Saksi M Hasyim;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjual pakan ternak yang dikuasainya karena pekerjaannya tersebut tanpa izin dari Saksi M Hasyim sebagai pemilik, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* memenuhi unsur “*wederrechtelijke zich toeiginer*” sebagai unsur obyektif (*objective onrecht element*) yang artinya “*het zich wederrechtelijke als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*” atau perbuatan Terdakwa tersebut menjadi melawan hukum karena Terdakwa menjual pakan ternak yang dikuasainya tersebut (*vide Arrest Hoge Raad No. 443, 24 Juni 1947*), dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa justru terbukti sebagai delik penggelapan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak didakwakan sementara yang menjadi *litis contestatio* dalam pemeriksaan persidangan pidana adalah surat dakwaan, maka secara formil mestinya Terdakwa dilepaskan dari dakwaan Penuntut Umum, namun seperti yang dikemukakan oleh Bernadus Maria Taverne yang pada pokoknya menyetujui terhadap putusan hakim yang masih mentolerir kekurangcermatan dalam penyusunan surat dakwaan, asalkan tidak mengganggu tujuan hukum acara pidana yakni mencari kebenaran materil, di mana dalam persidangan *a quo* telah ternyata perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana penggelapan, namun penuntut umum lalai dalam arti kurang cermat sehingga tidak mendakwakan pasal penggelapan dalam surat dakwaannya, karenanya terhadap kelalaian penuntut umum tersebut cukuplah menjadi perhatian dari institusinya agar memperhatikan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tidak terulang lagi dikemudian hari, sementara perbuatan Terdakwa tersebut akan tetap diputus oleh Majelis guna kepentingan perlindungan kepentingan umum dengan menerapkan pendekatan genus yang sama di mana baik kejahatan pencurian maupun kejahatan penggelapan masih termasuk dalam genus yang sama sebagai “*kejahatan terhadap harta benda*”, karenanya Majelis akan tetap memutus perkara *a quo* dengan mengacu pada surat dakwaan sebagai *litis contestatio* dengan memberi keringanan hukuman kepada Terdakwa sebagai kompensasi atas kekeliruan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bki



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim tidak mencapai mufakat bulat karena Ketua Majelis berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Ketua Majelis berkesimpulan unsur kedua ini tidak terpenuhi, sesuai ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga telah menentukan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan dan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan (*vide*: Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 362 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan surat dakwaan perkara *a quo* disusun tunggal tanpa mendakwa Terdakwa dengan delik/tindak pidana penggelapan sebagaimana diancam dalam Pasal 372 KUHP atau 374 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tunggal penuntut umum dan *in casu* Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota laporan laba/rugi peternak dari PT. PANCA PATRIOT PRIMA dan 1 (satu) buah karung plastic PATRIOT FEED BR 1 SUPER CRUMBLE yang telah disita dari Saksi M Hasyim, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi M Hasyim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna ungu terdapat tulisan LOS ANGELES yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka juga perlu ditetapkan untuk dikembalikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Ketua Majelis berpendapat Terdakwa diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rohman Bin Samui** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota laporan laba/rugi peternak dari PT. PANCA PATRIOT PRIMA;
 - 1 (satu) buah karung plastic PATRIOT FEED BR 1 SUPER CRUMBLE;Dikembalikan kepada Saksi M Hasyim;
- 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna ungu terdapat tulisan LOS ANGELES;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencapai mufakat bulat dalam perkara *a quo*, namun upaya tersebut tidak tercapai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak, maka berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, terhadap perkara ini telah diambil suatu putusan dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa perbuatan Terdakwwa menggelapkan por pakan ternak dilakukan secara berlanjut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, maka telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Bki



1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini, dengan mempertimbangkan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan sebagai kompensasi dan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota laporan laba/rugi peternak dari PT. Panca Patriot Prima;
- 1 (satu) buah karung plastic Patriot Feed BR 1 Super Crumble;

Merupakan milik Saksi M. Hasyim maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi M. Hasyim;

- 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna ungu terdapat tulisan Los Angeles;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan masih mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straaftmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Abdul Rohman Bin Samui** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Abdul Rohman Bin Samui** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Abdul Rohman Bin Samui** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa Abdul Rohman Bin Samui** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) lembar nota laporan laba/rugi peternak dari PT. Panca Patriot Prima;
 - 1 (satu) buah karung plastic Patriot Feed BR 1 Super Crumble;Dikembalikan kepada Saksi M. Hasyim;
- 1 (satu) potong pakaian kaos lengan pendek warna ungu terdapat tulisan Los Angeles;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa Abdul Rohman Bin Samui** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H..

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd/.

H. Mohammad Asari, S.H.